

**VISI LEMBAGA ETIK DAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN (LE & P2)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan sebagai unsur pelaksana akademik secara optimal dan profesional membantu institusi dalam mewujudkan visi dan misi Universitas di bidang kode etik dan pengembangan pendidikan.

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
LEMBAGA ETIK DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
(LE & P2)**

- (1) LEP2 adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok pengawasan etik dan pengembangan pendidikan yang berada di bawah Rektor.
- (2) LEP2 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Kepala LEP2 dibantu tenaga administrasi.
- (4) LEP2 melaksanakan penilaian terhadap nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif di lingkungan Universitas.
- (5) LEP2 mempunyai tugas:
  - a. Memberi pertimbangan kepada Universitas, apabila terjadi pelanggaran kode etik moral dan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika.
  - b. Menyusun kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
  - c. Melakukan kajian dan studi efektifitas pembelajaran, kajian peningkatan dan pengembangan motivasi dan kinerja kependidikan.
  - d. Mengembangkan model-model pembelajaran inovatif.
  - e. Memberikan layanan pelatihan bagi peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.